



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN SESUMPU

Jalan Gama RT. 001 Sesumpu, Penajam, Penajam Paser Utara
Email : kelurahansesumpu@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SESUMPU
NOMOR 400.13.54/16/Kel.Ssp-Sekr

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

LURAH SESUMPU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan di dukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai layanan informasi;

b. Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Sesumpu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Sesumpu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sesumpu Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;
- KEDUA : Susunan pengurus Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Masa tugas pengurus Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) terhitung sejak tanggal 31 Juli 2026 s/d 31 Desember 2030;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sesumpu
Pada Tanggal : 31 Juli 2026

Lurah,



Muhammad Risal Syauqie, S.STP
NIP. 199404202016091001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SESUMPU
NOMOR : 400.13.54/16/Kel.Ssp-Sekr
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
2026.

SUSUNAN PENGURUS
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SESUMPU KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2026

No	Jabatan	Nama
1.	Atasan PPID Pelaksana Kelurahan	Muhammad Risal Syauqie, S.STP
2.	PPID Pelaksana Kelurahan	Indah Roviqa, S.T
3.	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (arsip)	Nanang Aribudiono, S.Kom
4.	Admin PPID Pelaksana	Eka Agus Setya Wardhani
5.	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	Hamriadi
6.	Petugas Dokumentasi dan Arsip	Dina Ardiana, S.A.P

Ditetapkan di : Sesumpu
Pada Tanggal : 31 Juli 2026

Lurah,



Muhammad Risal Syauqie, S.STP
NIP. 199404202016091001